



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH /
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018. /

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); /
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); /
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); /

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ✓
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ✓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);/
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);/
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);/
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);/
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);/
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);/
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);/
24. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);/

25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);✓
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);✓
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);✓
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1844);✓
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);✓
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);✓
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);✓

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); ✓
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); ✓
34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10); ✓
35. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14); ✓

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ✓
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 dan
 BUPATI MUSI RAWAS ✓
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 : PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI
 RAWAS TAHUN ANGGARAN 2018 ✓

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp. **1.703.507.636.928,00** dengan berbagai perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp	1.697.033.491.928,00 ✓
b. Bertambah ✓	Rp	6.474.145.000,00 ✓
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.703.507.636.928,00 ✓

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp	1.681.581.278.000,00 ✓	
b. Bertambah ✓	Rp	69.024.813.383,06 ✓	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.750.606.091.383,06 ✓

Surplus/(Defisit) **Rp (47.098.454.455,06) ✓**

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp	6.169.128.772,00 ✓	
- Bertambah ✓	Rp	43.275.172.533,06 ✓	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 49.444.301.305,06 ✓

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp	21.621.342.700,00 ✓	
- Berkurang ✓	Rp	(19.275.495.850,00) ✓	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 2.345.846.850,00 ✓

Pembiayaan Neto **Rp. 47.098.454.455,06 ✓**

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran tahun

Berkeenaan :

Rp. 0,00 ✓

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	121.862.955.098,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	1.152.726.000,00 ✓	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 123.015.681.098,00 ✓

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	1.283.515.072.000,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	162.063.000,00 ✓	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp 1.283.677.135.000,00 ✓

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	291.655.464.830,00	✓
2) Bertambah	Rp	5.159.356.000,00	✓
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	296.814.820.830,00	✓

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah

1) Semula	Rp	37.541.944.900,00	✓
2) Bertambah	Rp	1.112.500.000,00	✓
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	38.654.444.900,00	✓

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula	Rp	4.173.880.250,00	✓
2) Bertambah	Rp	170.951.000,00	✓
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	4.344.831.250,00	✓

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	5.500.000.000,00	✓
2) Bertambah	Rp	0,00	✓
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	5.500.000.000,00	✓

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp	74.647.129.948,00	✓
2) Berkurang	Rp	(130.725.000,00)	✓
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	74.516.404.948,00	✓

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp	363.128.577.000,00	✓
2) Bertambah	Rp	162.063.000,00	✓
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	363.290.640.000,00	✓

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	639.753.278.000,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	0,00 ✓	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	639.753.278.000,00 ✓	

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp	280.633.217.000,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	0,00 ✓	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	280.633.217.000,00 ✓	

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1) Semula	Rp	54.838.100.400,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah setelah perubahan	Rp	54.838.100.400,00 ✓	

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp	29.928.501.430,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	0,00 ✓	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	29.928.501.430,00 ✓	

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	203.388.863.000,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	659.356.000,00 ✓	
Jumlah Bankeu. dari Pem. Pusat setelah perubahan	Rp	204.048.219.000,00 ✓	

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	3.500.000.000,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	3.000.000.000,00 ✓	
Jumlah Bantuan Keu. dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	6.500.000.000,00 ✓	

e. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp	0,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	1.500.000.000,00 ✓	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan		Rp	1.500.000.000,00 ✓

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	812.069.084.100,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	29.613.511.603,06 ✓	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp	841.682.595.703,06 ✓

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	869.512.193.900,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	39.411.301.780,00 ✓	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp	908.923.495.680,00 ✓

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	564.648.796.000,00 ✓	
2) Berkurang ✓	Rp	(12.640.769.996,94) ✓	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	552.008.026.003,06 ✓

b. Belanja hibah sejumlah

1) Semula	Rp	15.111.931.200,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	1.335.100.000,00 ✓	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp	16.447.031.200,00 ✓

c. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah

1) Semula	Rp	4.171.582.600,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	128.345.100,00 ✓	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		4.299.927.700,00 ✓

d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah

1) Semula	Rp	227.136.774.300,00 ✓	
2) Bertambah ✓	Rp	40.890.836.500,00 ✓	
Jumlah bankeu kepada Provinsi/Kab./ Kota dan Pemdес/Partai Politik setelah perubahan	Rp		268.027.610.800,00 ✓

e. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00 ✓	
2) Berkurang ✓	Rp	(100.000.000,00) ✓	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		900.000.000,00 ✓

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	63.777.704.750,00 ✓	
2) Berkurang ✓	Rp	(3.299.631.000,00) ✓	
Jumlah pegawai setelah perubahan	Rp		60.478.073.750,00 ✓

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula	Rp	436.525.709.140,00 ✓	
2) Bertambah	Rp	31.789.417.060,00 ✓	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		468.315.126.200,00 ✓

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula	Rp	369.208.780.010,00 ✓
2) Bertambah ✓	Rp	10.921.515.720,00 ✓
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	380.130.295.730,00 ✓

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	6.169.128.772,00 ✓
2) Bertambah ✓	Rp	43.275.172.533,06 ✓
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	49.444.301.305,06 ✓

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	21.621.342.700,00 ✓
2) Berkurang ✓	Rp	(19.275.495.850,00) ✓
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	2.345.846.850,00 ✓

Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	4.208.518.400,00 ✓
2) Bertambah ✓	Rp	43.368.700.738,06 ✓
Jumlah Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya (SiLFA) setelah perubahan	Rp	47.577.219.138,06 ✓

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	1.960.610.372,00 ✓
2) Berkurang ✓	Rp	(93.528.205,00) ✓
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	1.867.082.167,00 ✓

Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	500.000.000,00 ✓
2) Bertambah ✓	Rp	0,00 ✓
Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	500.000.000,00 ✓

b. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp	21.121.342.700,00 ✓	
2) Berkurang ✓	Rp	(19.275.495.850,00) ✓	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp		1.845.846.850,00 ✓

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; ✓
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; ✓
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; ✓
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; ✓
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; ✓
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; ✓
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; ✓
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; ✓
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; ✓
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; ✓
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; ✓
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; ✓
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; ✓
14. Lampiran XIV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ✓

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (8-107 /MURA/2018)